



PUTUSAN

NOMOR : 100/PDT/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAMAL BUYUNG, Laki-laki, Umur 62 tahun, Agama Budha, pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Anak Agung Gede Ngurah No. 128 Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, memilih domisili hukum di Kantor LAW FIRM. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH, beralamat di Jalan Tenun No.4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. **I Gusti Bagus Made Harnaya, SH.** Advokat/Penasehat Hukum;
2. **A. A. Gede Buana Putra, SH.** Advokat/Penasehat Hukum;
3. **I Wayan Ringgen, SH, MS.** Asist. Advokat/Penasehat Hukum, ketiganya sama berkantor di Jalan Tenun No. 4. Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 201.RH.PDT.MTR.2015, tanggal 03 Desember 2015, telah diregister di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 427/ SK. PDT/ 2015/ PN. MTR, tanggal 7 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding yang semula sebagai Penggugat;

----- m e l a w a n -----

Pengurus RT.08 Kenanga, bertindak untuk kepengurusan RT. 08. Kenanga dan untuk dan atas nama warga anggota RT 08 Kenanga, beralamat di Jln. Kenanga Raya BTN Sweta Indah, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Madya Mataram, selanjutnya disebut sebagai Terbanding yang semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Juli 2016 Nomor: 100/PDT/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Desember 2015 di bawah Nomor Register : 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertindak dan untuk atas nama PT. Lambang Sejati perusahaan Real Stret, pada tahun 1997, pada saat itu Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Mataram bernama H. Lalu Mas'ud, telah memperoleh ijin perinsip pembebaan tanah untuk lokasi Real Stret KPR-BTN Sweta Indah dengan surat keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Mataram No. 1431/VII/19997, tertanggal 16 Juli 1997 di ijjkan untuk membebaskan tanah tersebut seluas 49.000 M² ;
2. Bahwa dari ijin perinsip tersebut diatas Penggugat berhasil merealisasikannya dengan luas tanah seluas 34.837 M², sesuai dan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1404/Kelurahan Babakan, bertanggal 24 Februari 1999 ;
3. Bahwa tanah-tanah yang berhasil Penggugat merealisasikan/ membebaskannya sesuai dengan Ijin Perinsip tersebut diatas yaitu :
 - Tanah bekas Hak Milik No. 49 ;
 - Tanah dengan Hak Milik No. 345 ;
 - Tanah dengan pipil No. 775, persil No. 19, Klas II dan ;
 - Tanah dengan SHM No. 898/ Kelurahan Babakan.

Dengan demikian berarti bahwa tanah dengan SHM No. 303 an. Nurhadi, adalah tidak dapat Penggugat membebaskannya yang secara yuridis berarti bahwa tanah SHM 303 an. Niurhadi dimaksud tidak termasuk didalam SHGB No. 1404 ;

4. Bahwa terhadap tanah tanah yang berhasil Penggugat bebbaskan tersebut posita angka 3 diatas telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1404, kemduian dipecah pecah dengan sempurna menjadi SHGB No. 1420 s/d 1606, yang mana telah diperoleh ijin lokasi sesuai dan sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan No. 150/460-3/SK-IL/KM-c/1997, tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan KPR-BTN, bertanggal 25 Juli 1997 ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Mataram bernama Ir. Sabarudin, Nip. 010080670 ;

Hal 2 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ijin lokasi tersebut diatas, kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1404/ Kelurahan Babakan telah dipecah menjadi 186 Kaplingan Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu terdiri dari SHGB No. 1420 s/d 1606, sehingga dengan demikian SHGB No. 1404 dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dan sebagaimana catatan didalam SHGB No. 1404 tercantum di "**lembar sebab perubahan**" bertanggal 18 Mei 1999, ditanda tanagani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Mataram bernama Ir. H. Sabarudin, Nip. 010080670 ;
6. Bahwa didalam realisasi pembangunan KPR-BTN dimaksud diatas telah dilakukan pemisahan peruntukan tanah SHGB No. 1404 yaitu :
 - 6.1. Untuk Bangunan Perumahan dengan SHGB No. 1420 – 1606 ;
 - 6.2. Untuk Fasilitas Umum: berupa Jalan Lingkungan, drainase/ Got, dan ;
 - 6.3. Untuk Fasilitas Sosial ;Yang ketiga hak diatas, diambilkan dan/ atau diperuntukkan dari tanah SHGB No. 1404, sedangkan untuk Fasilitas Sosial berupa tanah kosong siap bangun telah disediakan dan sekarang berdiri bangunan masjid dan lapangan olah raga ;
7. Bahwa Fasilitas Sosial didalam pembangunan KPR-BTN dengan SHGB No. 1404 tersebut adalah tidak di khususkan menyiapkan dan/ atau peruntukan bagi Fasilitas Sosial untuk masing-masing RT didalam Komplek BTN Sweta Indah dimaksud, akan tetapi telah dipersiapkan lahan siap bangun untuk seluruh Komplek Perumahan KPR-BTN Sweta Indah, yang berdasarkan SHGB No. 1404 yaitu berasal dari tanah-tanah yang sudah berhasil di bebaskan/ dilepaskan haknya oleh Penggugat yaitu :
 - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 49 ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 345 ;
 - Tanah dengan pipil No. 775, persil No. 19, Klas II dan ;
 - Tanah dengan SHM No. 898/ Kelurahan Babakan.Seluruhnya di Kelurahan Babakan sekarang Kelurahan Turida dan jatuh/ berubah menjadi "**Tanah Negara**", sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1404, yang berarti bahwa Sertifikat Hak Milik No. 303 an. Nurhadi, **tidak termasuk dan/atau diluar tanah didalam SHGB No. 1404 dimaksud**;
8. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Mei 2012, telah melangsungkan Ikatan Jual Beli dengan Eko Pudji Prasetyo, Sri Agustin Dwi Purwanti, Yulanda Mindahadi, Andri Nur Hasdianto, Erny Nurdiana Hadi, Nyonya Aminah, Dedy Nurwahyudi, yang membawakan dan menunjukan SHM No. 303 an. Nurhadi, ditemukan pada tahun 2005 setelah meninggalnya Nurhadi dan datang kepada Penggugat untuk menanyakan status Sertifikat tersebut, dimana

Hal 3 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bahwa itu adalah atas nama Nurhadi alm. yang pada akhirnya mereka semuanya sepakat untuk menerima keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayarkan utang Nurhadi alm. dan untuk kepentingan pelaksanaan peralihan hak atas SHM No. 303 an. Nurhadi tersebut sepakat semuanya melakukan penanda tangan Akta Perikatan Jual Beli No. 16 tanggal 7 Mei 2012, dilengkapi dengan Akta Kuasa Menjual No. 17 tanggal 7 Mei 2012, kedua Akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan Petra Mariawati A. I. S. SH. Notaris/PPAT di Mataram ;

9. Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012, Penggugat baru berstatus sebagai pemilik diatas tanah SHM No. 303 an Nurhadi tersebut, sehingga dengan memperhatikan Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Lokasi BTN Sweta Indah pada tahun 1997, dapat dipastikan dan sangat meyakinkan bahwa tanah kosong dengan SHM No. 303 an Nurhadi tersebut tidak termasuk didalam dan/atau tanah-tanah yang dibebaskan untuk penerbitan SHGB No. 1404 yang kemudian dipecah menjadi SHGB No. 1420 s/d 1606 diperuntukkan bangunan perumahan tersebut ;

10. Bahwa Tergugat/ RT. 08 Kenanga berikut seluruh warga didalam RT 08 Kenanga, terhitung sejak tahun 1999, 2000, sampai dengan sekarang ini telah memanfaatkan, mempergunakan lahan kosong dengan SHM No. 303 atas nama Nurhadi tersebut, tanpa adanya pemberitahuan, permakluman, permintaan ijin dari pemilik tanah kosong sebelumnya yaitu tanah dengan Sertifikat No. 303 atas nama Nurhadi kepada Nurhadi sendiri dan/atau kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012, sehingga perbuatan Tergugat adalah melanggar etika susila baik dalam masyarakat ;

11. Bahwa tanah yang dikuasai tanpa ijin, permakluman, pemberitahuan, dimanfaatkan oleh pengurus RT. 08 berikut dengan seluruh warganya tersebut adalah tanah yang terletak di Jalan kenanga Raya, Lingkungan Sayobaru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Madya Mataram, luas 2.267 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawah Pak Oke) ;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawah milik an. Toko Antariksa) ;
- Sebelah Selatan : Jalan kenanga VI dan Kenanga Raya ;
- Sebelah Barat : Jalan Kenanga V

Selanjutnya disebut : ----- Tanah Sengketa -----

12. Bahwa ternyata pengurus RT. 08 bersama seluruh warga RT. 08 Kenanga telah keliru dan/atau salah menganggap tanah sengketa diatas sebagai

Hal 4 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diperuntukan untuk Fasilitas Sosial, yang hanya berdasarkan/berdalih telah memperoleh penjelasan dari staf Penggugat di Kantor Penggugat tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dan/atau meng-croscek kebenarannya kepada Penggugat, selaku yang bertanggung jawab atas pembangunan perumahan KPR BTN dimaksud ;

13. Bahwa pada tahun 2010, ahli waris Nurhuda alm. bersama kuasa hukumnya bernama I Ketut Sumarta, SH, telah pernah datang dan memeriksa letak tanah milik Nurhadi alm. dan menanyakan kepada salah seorang pengurus RT.08 Kenanga tentang status tanah miliknya tersebut akan tetapi tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari salah seorang pengurus RT. 08 tersebut, yang kemudian ahli waris tersebut mendatangi Penggugat dan menanyakan status tentang tanahnya pada posita angka 8 tersebut diatas ;
14. Bahwa atas kedatangan ahli waris Nurhadi alm. tersebut bersama kuasa hukumnya I Ketut Sumarta, SH tersebut pada posita angka 13 diatas pengurus RT. 08 telah menanyakan kepada Penggugat yang kemudian oleh Penggugat menjawabnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa asalnya SHM No. 303 an. Nurhadi dimaksud adalah bukan merupakan Fasilitas Sosial ;
15. Bahwa dengan telah dilangsungkannya Akta Perikatan Jual Beli No. 16 tanggal 7 Mei 2012, dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 17 tanggal 7 Mei 2012, Penggugat merasa dengan sangat yakin bahwa tanah sengketa adalah sah menjadi milik Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat telah meminta bantuan kepada H. Muzakir untuk melakukan pemagaran diatas tanah sengketa milik Penggugat tersebut, dimana kemudian atas pemagaran tanah sengketa tersebut oleh pengurus RT. 08 Kenanga yang bertindak untuk kepengurusan dan/atau untuk atas nama seluruh warga RT. 08 Kenanga, pada tanggal 10 Nopember 2012 dengan Surat No. 001/XI/RT.08 K/SB/2012, mengajukan keberatan kepada Wali Kota Madya Mataram yang oleh pemerintah Kota Madya Mataram melalui Dinas Tata Kotanya telah menjawab dengan Surat No. 167.B/Tata Kota/III/2013 ditujukan kepada Ketua RT.08 Kenanga BTN Sweta Indah di Mataram, yang pada dasarnya meminta kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan ketenteraman warga sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut ;
16. Bahwa kemudian berkisar sekitar tanggal 11 Desember 2012 Penggugat menerima undangan pertemuan bertempat di Kantor Wali Kota Madya Mataram dimana dalam pertemuan tersebut Pihak RT.08 melalui Wali Kota Madya Mataram meminta tanah kosong/ tanah sengketa tersebut kepada Penggugat untuk diserahkan secara sukarela sebahagian tanah tersebut untuk kepentingan warga RT 08, atas permintaan tersebut Penggugat

Hal 5 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui seluas 7 Are, akan tetapi Assisten I meminta 15 Are, Penggugat menyetujuinya, namun kenyataanya dilapangan untuk realisasinya warga meminta seluruhnya, maka Penggugat sangat berkeberatan disebabkan karena telah diketahui sebelumnya oleh Pengurus RT. 08 dan/atau seluruh warga RT.08 Kenanga, bahwa tanah sengketa benar-benar bukan merupakan Fasilitas Sosial, akan tetapi lahan kosong yang telah dimanfaatkan dan dinikmati secara melawan hak dan hukum oleh seluruh warga RT. 08 Kenanga yang mendapat pengayoman dari Pengurus RT 08 Kenanga, **tidak mau mengerti** bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan bukan sebagai Fasilitas Sosial ;

17. Bahwa dengan demikian telah dapat dipastikan dengan sangat meyakinkan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian moriel bagi Penggugat, maka kepada Tergugat patut dihukum untuk melakukan permohonan maaf kepada Penggugat dengan melakukan dan/ atau membuat pengumuman Permohonan Maaf di media cetak Lombok Post, dengan hurup besar cetak 1,5 cm, dengan besar halaman: 0,5 halaman, selama 7 hari berturut - turut, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal an maning atas eksekusi putusan ini dilaksanakan kepada Tergugat dengan redaksi kalimat sebagai berikut :

PERMAKLUMAN PERMOHONAN MAAF
SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI
PENGURUS RT. 08 KENANGA BESERTA
SELURUH WARGA RT.08 KENANGAN
DENGAN SETULUS HATI MEMOHON MAAF
KEPADA YTH : BAPAK JAMAL BUYUNG
BERALAMAT di JLN. A A GDE NGURAH NO. 128. CAKRANEGARA ATAS
PERBUATAN SALAH YANG TELAH MENGUASAI DAN MEMANFAATKAN
TANAH KOSONG MILIKNYA
DI JLN. KENANGA RAYA BTN SWETA INDAH,
YANG TELAH KAMI LAKUKAN YAITU MENGUASAI, MEMANFAATKAN,
MEMPERGUNAKAN DAN MENDIRIKAN BANGUNAN BALAI PERTEMUAN
DAN PENGobatan
BEKAS TANAH MILIK NO. 303. An. NURHADI .
KAMI YANG MEMOHON MAAF,
Tanda tangan
Meterai 6.000,-
PENGURUS RT 08 KENANGA

Hal 6 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas yang merupakan dasar dan alasan gugatan Penggugat, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yang dipercaya untuk memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, yang terletak di Jalan Kenanga Raya, Lingkungan Sayobaru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Madya Mataram, luas: 2.267 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawah Pak Oke) ;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawah milik an. Toko Antariksa) ;
- Sebelah Selatan : Jalan kenanga VI dan Kenanga Raya ;
- Sebelah Barat : Jalan Kenanga V.

Adalah sah hak milik Penggugat terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012 ;

3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan penguasaan, menduduki dan menikmati tanah sengketa dengan bangunan openstage, Balai Pertemuan dan menjadikan lapangan Sepakbola dan/ atau Lapangan Volley diatas tanah sengketa terletak di Jalan Kenanga Raya, Lingkungan Sayobaru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Madya Mataram, luas: 2.267 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawah Pak Oke) ;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawah milik an. Toko Antariksa) ;
- Sebelah Selatan : Jalan kenanga VI dan Kenanga Raya ;
- Sebelah Barat : Jalan Kenanga V.

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Hukum ;

4. Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa yang terletak di Jalan Kenanga Raya, Lingkungan Sayobaru, KelurahanTurida, Kecamatan Sandubaya, Kota Madya Mataram, luas: 2.267 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawah Pak Oke) ;
- Sebelah Timur :Tanah Kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawah milik an. Toko Antariksa) ;
- Sebelah Selatan : Jalan kenanga VI dan Kenanga Raya ;
- Sebelah Barat : Jalan Kenanga V.

Hal 7 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak merupakan tanah fasilitas sosial ;

5. Menghukum kepada Tergugat/ Pengurus RT. 08 Kenanga dan/ atau seluruh warga RT. 08 Kenanga, untuk membongkar segala bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa dimaksud petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas, dan/ atau menyerahkan tanah sengketa yang terletak di Jalan Kenanga Raya, Lingkungan Sayobaru, Kecamatan Turida, Kota Madya Mataram, dalam keadaan kosong, bersih dari segala bangunan dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa alasan, beban biaya apapun juga, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Pengurus RT 08 Kenanga berserta segenap warga RT 08 Kenanga untuk membuat permohonan maaf kepada Penggugat dimuat di media cetak Lombok Post, dengan hurup besar cetak 1,5 cm, dengan besar halaman: 0,5 halaman, selama 7 hari berturut - turut, dengan redaksi kalimat sebagai berikut :

PERMAKLUMAN PERMOHONAN MAAF

KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI
PENGURUS RT. 08 KENANGA BESERTA
SELURUH WARGA RT.08 KENANGA
DENGAN SETULUS HATI MEMOHON MAAF
KEPADA YTH : BAPAK JAMAL BUYUNG
BERALAMAT di JLN. A A GDE NGURAH NO. 128. CAKRANEGARA ATAS
PERBUATAN SALAH TELAH MENGUASAI DAN MEMANFAATKAN TANAH
KOSONG MILIKNYA
DI JLN. KENANGA RAYA BTN SWETA INDAH,
YANG TELAH KAMI LAKUKAN YAITU MENGUASAI, MEMANFAATKAN,
MEMPERGUNAKAN DAN MENDIRIKAN BANGUNAN BALAI PERTEMUAN
DAN PENGOBATAN
BEKAS TANAH MILIK NO. 303. An. NURHADI .
KAMI YANG MEMOHON MAAF,
Tanda tangan
Meterai 6.000,-
PENGURUS RT 08 KENANGA

7. Menghukum Tergugat/ Pengurus RT. 08 Kenanga dan/ atau seluruh warga RT. 08 Kenanga, untuk mentaati putusan ini serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab ;
8. Menghukum Tergugat/ Pengurus RT. 08 Kenanga dan/ atau seluruh warga RT. 08 Kenanga, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalm perkara ini ;
9. Dan/ atau menjatuhkan putusan ini yang adil menurut kebenaran dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah memberikan jawaban disertai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang gugatan PENGUGAT tidak sempurna karena kekurangan pihak.

Penggugat secara nyata telah mengetahui bahwa diatas tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi dengan luas tanah 3.730 M2, yang selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa** telah terbangun 14(empat belas) unit rumah KPR – BTN yang dibangun oleh Pengembang perumahan yaitu **PT LAMBANG SEJATI** di mana selaku Direktur Utama adalah saudara **JAMAL BUYUNG** yang dalam perkara ini sebagai Penggugat, disamping itu terhadap 14(empat belas) unit rumah sebagaimana tersebut di atas saat ini telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Guna Bangunan (SHGB) yang kesemuanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram, dengan mengacu padaljin Lokasi Nomor 150/460.3/BK-IL/KM.C/1997 tanggal 25 Juli 1997, sedangkan pembayaran atas 14(empat belas) unit rumah dimaksud kepada pengembang dalam hal ini PT Lambang Sejati dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah NTB (sekarang PT Bank NTB) dan konsumen perumahan kepada Bank NTB hingga perumahan tersebut lunas pembayarannya, maka dengan demikian seharusnya Kepala Kantor BPN Kota Mataram, Direktur PT Bank NTB dan pemilik 14(empat belas) unit rumah KPR – BTN tersebut turut dinyatakan sebagai Tergugat karena berada diatas tanah dengan SHGB 1404 yang bersumber dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi dengan luas tanah 3.730 M2, serta Wali Kota Mataram juga turut dinyatakan sebagai Tergugat karena menerbitkan Izin Prinsip pembebasan tanah No. 1431/VII/1997 tanggal 16 Juli 1997 dan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1896 tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 atas rumah-rumah tersebut, dengan demikian sangat jelas bahwa **GUGATAN PENGUGAT ADALAH TIDAK JELAS DAN KEKURANGAN PIHAK.**

2. Tentang gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

Hal 9 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam Surat Gugatan penggugat tertera bertanggal 10 Desember 2015, namun demikian gugatan penggugat tertera secara nyata terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Mataram bertanggal 8 Desember 2015, disamping itu penggugat menyatakan jumlah penasehat hukum yang mewakili Penggugat yaitu sebanyak 5(lima) orang akan tetapi faktanya hanya tertera 3(tiga) orang Penasehat Hukum. Hal ini membuktikan bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas dan/atau kabur.
- b. Bahwa Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan nyata keberadaan obyek sengketa, dan/atau lokasi tanah yang diklaim atau diakui sebagai miliknya yang diperoleh atas dasar jual beli dari ahli waris Nurhadi sebagaimana tertuang di dalam Akta Ikatan Jual Beli No. 16 tanggal 7 Mei 2012 dengan obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi dengan luas tanah 3.370 M², dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran diperoleh luasnya menjadi **2.267 M²**, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskankemana selisih luas dari tanah tersebut dan lebih ironis lagi dari luas sebenarnya yang tertera didalam sertifikat hak milik No. 303, tersurat secara sangat jelas yaitu seluas 3.730 M², darimana Penggugat memperoleh luas tanah 2.267 M², sehingga ada tanah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SHM No.303, seluas 1.463 M² yang tidak terfaktakan. Penggugat senyatanya dengan sengaja tidak memfaktakan atau memunculkan kondisi tanah yang sebenarnya karena Penggugat telah mengetahui dan melihat dengan mata kepala sendiri kondisi tanah ditempat tersebut (obyek sengketa) telah terbangun 14(empat belas) unit rumah KPR - BTN yang dibangun oleh Penggugat sendiri sejak tahun 1997/1998, hal inilah merupakan fakta hukum yang sangat nyata yang disembunyikan dan dipungkiri oleh Penggugat.

PERTANYAAN UNTUK PENGGUGAT....?

Penggugat menyatakan luas tanah sengketa yaitu 2.267 M², dari mana penggugat memperoleh angka luasan tanah tersebut dan dapatkah Penggugat menunjukkan legalitas

Hal 10 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung hasil pengukuran yang dimaksudkan oleh penggugat?-

Siapa yang melakukan pengukuran atas tanah seluas 2.267 M2 tersebut dan apakah pengukuran tersebut sah dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang, Peraturan dan/atau Ketentuan yang mengatur tentang pertanahan ?-.

Penggugat hanya menjelaskan batas-batas tanah yang diakui sebagai miliknya dan/atau sebagai tanah sengketa, yang tidak jelas, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.-

Sebelah Utara : (dahulu) tanah kebun Kadek Abian, sekarang sawah an Pak Oka.

Sebelah Timur : (dahulu) tanah kebun Kadek Abian, sekarang tanah sawah milik Toko Antariksa.

Sebelah Selatan : Jln. Kenanga VI dan Jln. Kenanga Raya.

Sebelah Barat : Jln. Kenanga V.

Fakta-fakta tersebut di atas, membuktikan dengan sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak mengetahui lokasi tanah yang diakui sebagai miliknya dan/atau yang di klaim sebagai tanah sengketa, karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara benar dan rinci berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai letak, luas tanah dan batas-batas tanah yang diakui sebagai miliknya dan/atau yang dinyatakan sebagai tanah sengketa, akan tetapi menyebutkan luas tanah dan batas-batas tanah tersebut secara tidak benar dan/atau tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dengan demikian jelaslah bahwa gugatan yang disampaikan oleh penggugat JAMAL BUYUNG secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membuat **KABUR (TIDAK JELAS) GUGATAN ITU SENDIRI.-**

- c. Karena dalam gugatannya Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkan obyek sengketa secara hukum, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985, sudah cukup alasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 11 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara perdata No. 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 8 Desember 2015 ini **UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.-**

3. Gugatan Penggugat **NEBIS IN IDEM**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hak dan Hukum yaitu perbuatan pengakuan dan/atau penguasaan tanah hak milik penggugat secara melawan hak dan hukum yaitu tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi dengan luas tanah 3.370 M2 yang saat ini sebagian dari lahan tersebut merupakan **FASILITAS SOSIAL/UMUM RT 08 Kenanga**, dengan melawan Pengurus RT 08 Kenanga di BTN Sweta Indah beralamat di Jln. Kenanga Raya, Lingkungan Sayo Baru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai tergugat.

Gugatan atas obyek sengketa **FASILITAS SOSIAL/UMUM RT 08 Kenanga Lingkungan Sayo Baru, Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram** telah berulang kali diajukan oleh Penggugat (Jamal Buyung) sebagai obyek sengketa dalam gugatan keperdataan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Klas I A Mataram yaitu:

- a. Pada tanggal 10 November 2014 saudara Jamal Buyung melalui kuasa hukumnya I Gusti Bagus Made Harnaya, SH dan Rekan telah mengajukan gugatan keperdataan yang pertama sebagaimana teregistrasi pada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Mataram No. 162/Pdt.G/2014 PN.Mtr bertanggal 10 November 2014 dengan **obyek sengketa FASILITAS SOSIAL/UMUM RT 08 Kenanga Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turide Kecamatan Sandubaya Kota Mataram** dan Penggugat mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatan pengakuan dan/atau penguasaan tanah hak milik penggugat secara melawan hak dan hukum melawan **Wali Kota Mataram** yang beralamat di Jalan Langko No.16 Mataram (disebut sebagai tergugat 1), **Kantor Pertanahan Kota Mataram** yang beralamat di Jalan Pariwisata Mataram (disebut

Hal 12 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tergugat 2) dan **AKBP I Gst Ln Bratasuta, SH.MH** laki-laki, pekerjaan anggota kepolisian Polda NTB beralamat di Jalan Sekardiu No.6 Kelurahan Cakranegara Barat, dan/atau beralamat di Jalan Kenanga Raya, BTN Sweta (disebut sebagai tergugat 3).

Terhadap perkara perdata tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Mataram telah dilakukan persidangan dan telah dijatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi dari tergugat III

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.505.000 (Satu juta lima ratus lima ribu rupiah)

Yang perlu Tergugat garis bawah dari putusan atas perkara perdata Nomor 162/Pdt.G/2014 PN.Mtr bertanggal 10 November 2014 yaitu secara formil gugatan penggugat dinyatakan kekurangan pihak, sehingga pada gugatan berikutnya Penggugat mengganti tergugat 3 dengan Pengurus RT 08 Kenanga sebagai pihak dalam gugatannya yaitu sebagai Tergugat 3 sebagaimana tertera dalam Surat Gugatan Penggugat dibawah ini.

- b. Pada tanggal 15 Juni 2015 saudara Jamal Buyung melalui kuasa hukumnya I Gusti Bagus Made Harnaya, SH dan Rekan telah mengajukan gugatan keperdataan yang kedua sebagaimana teregistrasi pada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Mataram No. 112/Pdt.G/2015.PN.Mtr bertanggal 15 Juni 2015 dengan obyek sengketa yang sama yaitu **FASILITAS SOSIAL/UMUM RT 08 Kenanga Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turide Kecamatan Sandubaya Kota Mataram** dan Penggugat mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatan pengakuan dan/atau penguasaan tanah hak milik penggugat secara melawan hak dan hukum melawan **Wali Kota Mataram** yang beralamat di Jalan Langko No.16 Mataram (disebut sebagai tergugat 1), **Kantor Pertanahan Kota Mataram** yang beralamat di Jalan Pariwisata Mataram (sebagai

Hal 13 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 2) dan **Pemerintah Kelurahan Turida, cq.Kepala Lingkungan Sayo Baru, cq.PENGURUS RT 08 KENANGA BTN SWETA INDAH** Alamat di Jln. Kenanga Raya Lingkungan Sayo Baru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram (sebagai tergugat 3).-

Terhadap perkara perdata tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Mataram telah dilakukan persidangan dan telah dijatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat 1 dan tergugat 3 untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.651.000 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- c. Pada tanggal 8 Desember 2015 saudara Jamal Buyung melalui kuasa hukum yang sama yaitu I Gusti Bagus Made Harnaya, SH dan Rekan telah mengajukan gugatan keperdataan yang ketiga sebagaimana teregistrasi pada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Mataram No. 238/Pdt.G/2015.PN.Mtr bertanggal 8 Desember 2015 dengan obyek sengketa juga yang sama yaitu **FASILITAS SOSIAL/UMUM RT 08 Kenanga Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turide Kecamatan Sandubaya Kota Mataram** dengan materi gugatan yang sama yaitu Perbuatan Melawan Hukum / perbuatan pengakuan dan/atau penguasaan tanah hak milik penggugat secara melawan hak dan hukum melawan PENGURUS RT 08 KENANGA BTN SWETA INDAH Alamat di Jln. Kenanga Raya Lingkungan Sayo Baru, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram (sebagai tergugat).-

Dalam ranah hukum perdata yang tentunya Penggugat lebih memahami tentang hal ini dimana sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata("KUHPerdata")**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan),

Hal 14 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).-

Tergugat memaklumi tentang apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkan ruang atau celah hukum perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Mataram terhadap perkara perdata Nomor: 112/Pdt.G/2015.PN.Mtr bertanggal 24 Nopember 2015 melalui upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi seyogyanya Penggugat berfikir progresif terhadap perkembangan hukum dimasyarakat karena bukan hal itu saja yang dapat merefresentasikan moral seseorang dilingkungan masyarakat luas terlebih lagi Penggugat merupakan salah seorang yang menjadi panutan dikalangan warga Tinghoa / Cina di NTB.-

Selain itu pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan juga dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan **menghindari adanya putusan yang berbeda.-**

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang tergugat akui kebenarannya secara tegas;
2. Jawaban Tergugat dalam EKSEPSI tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan di bawah ini;
3. Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana teregistrasi pada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Mataram dalam register perkara perdata No. 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 8 Desember 2015 secara keseluruhan, sebagai berikut :
Terhadap gugatan penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 :

Hal 15 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat bertindak dan untuk atas nama PT. Lambang Sejati perusahaan Real Stret, Pada tahun 1997, pada saat itu Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Mataram Bernama H. Lalu Mas'ud, telah memperoleh ijin prinsip pembebasan tanah untuk lokasi Real Streat KPR-BTN Sweta Indah dengan surat keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Mataram No. 143/VII/19997. Tertanggal 16 Juli 1997 di iijinkan untuk membebaskan tanah tersebut seluas 49.000 M² ;
2. Bahwa dari ijin prinsip tersebut diatas Penggugat berhasil merealisasikannya dengan luas tanah seluas 34,837 M², sesuai dan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1404/Kelurahan Babakan, bertanggal 24 Februari 1999 ;
3. Bahwa tanah-tanah yang berhasil Penggugat mereailisasikan/membebaskannya sesuai dengan Ijin Prinsip tersebut tersebut diatas yaitu :
 - Tanah bekas Hak Milik No. 49 ;
 - Tanah dengan Hak Milik No, 345 ;
 - Tanah dengan pipil No.775, persil No. 19, Klas II dan;
 - Tanah dengan SHM No. 898/Kelurahan Babakan.Dengan demikian berarti bahwa tanah dengan SHM No. 303 an. Nurhadi, adalah tidak dapat Penggugat membebaskannya yang secara yuridis berarti bahwa tanah SHM 303 an. Nurhadi dimaksud tidak termasuk didalam SHGB No. 1404 ;
4. Bahwa terhadap tanah tanah yang berhasil Penggugat bebaskan tersebut posita angka 3 diatas telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1404, kemudian dipecah pecah dengan sempurna menjadi SHGB No. 1420 s/d 1606, yang mana diperoleh ijin lokasi sesuai dan sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan No. 150/460-3/SK-IL/KM-c/1997, tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan KPR-BTN, bertanggal 25 Juli 1997 ditanda tanganin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Mataram Bernama Ir. Sabarudin, Nip. 010080670 ;
5. Bahwa berdasarkan ijin lokasi tersebut diatas, kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1404/ Kelurahan Babakan telah dipecah menjadi 186 Kaplingan Sertifikan

Hal 16 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan yaitu terdiri dari SHGB No. 1420 s/d 1606, sehingga dengan demikian SHGB No. 1404 dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dan sebagaimana catatan didalam SHGB No. 1404 tercantum di “ **lembar sebab perubahan**” bertanggal 18 Mei 1999, ditanda tanganin oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Madya Mataram bernama Ir. H. Sabarudin, Nip. 010080670 ;

6. Bahwa dalam realisasinya pembangunan KPR-BTN dimaksud diatas telah dilakukan pemisahan peruntukan tanah SHGB No. 1404 yaitu :

6.1 Untuk Bangunan Perumahan dengan SHGB No. 1420-1606 ;

6.2 Untuk Fasilitas Umum : berupa Jalan Lingkungan, drainase/ Got, dan ;

6.3 Untuk Fasilitas Sosial ;

Yang ketiga hak diatas, diambilkan dan/atau diperuntukan dari tanah SHGB No. 1404, sedangkan untuk Fasilitas Sosial berupa tanah kosong siap bangun telah disediakan dan sekarang berdiri bangunan masjid dan lapangan olah raga ;

7. Bahwa Fasilitas Sosial didalam pembangunan KPR_BTN dengan SHGB No. 1404 tersebut adalah tidak di khususkan menyiapkan dan/ atau peruntukan bagi Fasilitas Sosial untuk masing-masing RT didalam Kompleks BTN Sweta Indah dimaksud, akan tetapi telah dipersiapkan lahan siap bangun untuk seluruh Kompleks Perumahan KPR-BTN Sweta Indah, yang berdasarkan SHGB No. 1404 yaitu berasal dari tanah-tanah yang sudah berhasil dibebaskan / dilepaskan haknya oleh Penggugat yaitu :

- Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 49 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 345 ;
- Tanah dengan pipil No. 775, persil No. 19, Kelas II dan
- Tanah dengan SHM No. 898/Kelurahan Babakan.

Seluruhnya di Kelurahan Babakan sekarang Kelurahan Turida dan jatuh/berubah menjadi “**Tanah Negara**” ,sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 303 an. Nurhadi , **tidak termasuk dan/atau diluar tanah didalam SHGB No. 1404 dimaksud ;**

Hal 17 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN/BANTAHAN TERGUGAT :

- Secara nyata berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dimana penggugat telah mengakui bahwa benar tanah kosong lokasi pembangunan KPR BTN Sweta Indah (RT 08 Kenanga) telah dibebaskan oleh penggugat pada tahun 1999 berdasarkan Ijin Prinsip yang diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mataram Nomor: 1431/VII/tahun 1977 tanggal 16 Juli 1997 tentang Ijin Prinsip Pembebasan Tanah dan Ijin Lokasi Nomor: 150/460.3/SK-IL/KM-C/1997 tertanggal 25 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram terhadap tanah-tanah yang bersumber dari bekas hak milik No. 49, No. 345, Pipil No.775 Persil 19 Klas II, dan Hak Milik No.898 Kelurahan Babakan dengan total luas adalah : **34.837 M2 menjadi TANAH NEGARA** yang kemudian oleh Kepala BPN Kotamadya Mataram diterbitkan SHGB Nomor: 1404 pada tanggal 24 Februari 1999, sedangkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa pembangunan KPR BTN Sweta Indah (Komplek perumahan RT 08 Kenanga) telah dibangun dan dipasarkan atau diperjual belikan kepada masyarakat atau kepada konsumen perumahan oleh Penggugat dalam kapasitas sebagai Direktur PT Lambang Sejati selaku pengembang Perumahan BTN Sweta Indah sejak pada tahun 1997, dengan demikian sangatlah jelas bahwa Penggugat telah membebaskan lokasi tanah tersebut untuk selanjutnya menjadi TANAH NEGARA berdasarkan alas hak SHGB 1404. -
- Penggugat menyatakan bahwa “tanah dengan SHM No. 303 an. Nurhadi, adalah tidak dapat Penggugat membebaskannya yang secara yuridis berarti bahwa tanah SHM 303 an. Nurhadi dimaksud tidak termasuk didalam SHGB No. 1404”;
Dalil-dalil Penggugat tersebut di atas merupakan Fakta yang sangat nyata menunjukkan suatu **KEBOHONGAN BESAR** dan/atau berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat SEBAGAIMANA tersebut di atas benar adanya, maka sangatlah jelas menunjukkan atau merupakan fakta hukum bahwa Penggugat telah menguasai tanah milik orang lain yang kemudian di atas tanah tersebut

Hal 18 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun 14(empat belas) unit perumahan KPR – BTN Sweta Indah oleh Penggugat sendiri jauh hari sebelum yang bersangkutan memperoleh tanah dengan SHM No. 303 an. Nurhadi dari ahli waris alm Nurhadi dan/atau **BENAR-BENAR NYATA** bahwa Penggugat menguasai secara melawan hukum, membangun KPR – BTN diatas tanah tersebut dan memperjual belikan tanah milik orang lain atau tanah yang bukan miliknya sebagai lokasi pembangunan perumahan KPR BTN Sweta Indah dimaksud, hal ini dapat dikuatkan dengan adanya bukti fisik bahwa 14(empat belas) unit rumah warga RT 08 Kenanga yang membeli rumah dari Penggugat dilokasi tersebut pada tahun 1997/1998, apabila dilakukan rekonstruksi ulang SHM No. 303 atas nama Nurhadi maka sangat nyata (factual) dan/atau berdasarkan fakta hukum yang nyata berada diatas tanah dengan SHM No.303 atas nama Nurhadi, dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah melakukan serangkaian kebohongan, lici dan/atau perbuatannya telah cukup bukti memenuhi unsur perbuatan pidana **PENIPUAN** terhadap masyarakat pembeli rumah-rumah dimaksud.

- Sungguh sangat disayangkan perbuatan memalukan yang dilakukan oleh Penggugat **JAMAL BUYUNG** dimana dia merupakan seorang tokoh panutan warga TIONGHOA / CINA yang sangat dihormati dan dicontoh prilakunya dimana sebelumnya yang bersangkutan (Penggugat) merupakan orang yang dipercayakan memimpin organisasi persekutuan warga Tionghoa sebagai Ketua PSMTI (Persekutuan Solidaritas Masyarakat Tionghoa Indonesia) di NTB, dengan tanpa adanya perasaan berdosa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas semata-mata untuk **MENGAMBIL HAK MASYARAKAT yang berada di atas TANAH NEGARA** secara gratisan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau menambah kekayaannya **DARI PERBUATAN YANG DIHARAMKAN OLEH SEMUA AGAMA**, sekali lagi kami warga RT 08 Kenanga walaupun kami semua hanya mampu membeli rumah KPR – BTN dengan cara mencicil akan tetapi kami semua berusaha menjauhi perbuatan yang diharamkan sebagaimana dilakukan oleh penggugat.

Hal 19 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat juga menyatakan luasan tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas social adalah 30% dari luas tanah **34.837 M2** (seluas **10.451 M2**), kami warga RT 08 Kenanga meragukan intelektual Penggugat (Jamal Buyung) karena sangat memungkinkan Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami tentang apa yang tersurat pada dictum Pertama angka 10 Keputusan Kepala BPN Kotamadya Mataram Nomor:150/460.3/SK-IL/KM-C/1997 tertanggal 25 Juli 1997 mengamanatkan kepada Penggugat selaku Pemegang IZIN LOKASI **untuk menyerahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Madya Mataram tanah-tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas umum, social dan prasarana lingkungan berupa tanah matang / siap bangun yang berada didalam lokasi tersebut**, kalau Penggugat menyatakan hingga saat ini belum pernah menyerahkan tanah-tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas umum dan fasilitas social tersebut kepada Pemerintah Kota Mataram, maka hal ini patut dipertanyakan “apa yang menjadi pertimbangan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan yang tertuang di dalam IMB maupun Izin Lokasi pembangunan KPR - BTN Sweta Indah tersebut”, mungkin Penggugat sudah pikun atau mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak ingat lagi dengan apa yang telah dilakukan, dimana Penggugat sendiri menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut telah dilepaskan kepada Negara sebagai TANAH NEGARA yang kemudian setelah terbit SHGB Nomor. 1404 Tahun 1999 tanah tersebut dipecah menjadi beberapa SHGB untuk pembangunan KPR – BTN Sweta Indah yang selanjutnya diperjualbelikan kepada para konsumen perumahan dimana para konsumen/masyarakat membayarnya dengan cara mencicil melalui Bank Pembangunan Daerah NTB (Bank NTB) hingga lunas.
- Kalau ini benar terjadi, maka disamping saudara JAMAL BUYUNG telah melakukan penipuan atau rangkaian kebohongan terhadap konsumen perumahan KPR – BTN Sweta Indah khususnya pemilik 14(empat belas) tanah dan rumah di RT 08 Kenanga, juga Penggugat telah

Hal 20 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan **KETERANGAN PALSU DIATAS AKTA OTHENTIK** yaitu pada Akta Pengikatan Hutang (Penjaminan) pada Bank Pembangunan Daerah NTB (sekarang PT Bank NTB) karena PT Bank NTB yang lebih awal membayar kepada Penggugat berdasarkan jaminan SHGB milik para konsumen perumahan.

Terhadap gugatan penggugat angka 8, dan 9 :

8. Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Mei 2012, telah melangsungkan ikatan Jual Beli dengan Eko Pudji Prasetyo, Sri Agustin Dwi Purwanti, Yulanda Mindahadi, Andri Nur Hasdianto, Erny Nurdiana Hadi, Nyonya Aminah, Dedy Nurwahyudi, yang membawakan dan menunjukan SHM No. 303 an. Nurhadi, ditemukan pada tahun 2005 setelah meninggal dunia Nurhadi dan datang kepada Penggugat untuk menanyakan status Sertifikat tersebut, dimana Penggugat menyatakan bahwa itu adalah atas nama Nurhadi alm. Yang pada akhirnya mereka semuanya sepakat untuk menerima keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayarkan utang Nurhadi alm. Dan untuk kepentingan pelaksanaan peralihan hak atas SHM No. 303 an. Nurhadi tersebut sepakat semuanya melakukan penanda tangan Akta Perikatan Jual Beli no. 16 tanggal 7 Mei 2012, dilengkapi dengan Akta Kuasa Menjual No. 17 tanggal 7 Mei 2012, kedua Akta tersebut dibuat oleh dan dihadapkan Petra Mariawati A. I. S. SH. Notaris/PPAT di Mataram ; -
9. Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012, Penggugat baru berstatus sebagai pemilik diatas tanah SHM No. 303 an Nurhadi tersebut, sehingga dengan memperhatikan Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Lokasi BTN Sweta Indah pada tahun 1997, dapat dipastikan dan sangat meyakinkan bahwa tanah kosong dengan SHM No. 303 an Nurhadi tersebut tidak termasuk didalam dan/atau tanah-tanah yang dibebaskan untuk penerbitan SHGB No. 1404 yang kemudian dipecah menjadi SHGB No. 1420 s/d 1606 diperuntukan bangunan perumahan tersebut ;

JAWABAN/BANTAHAN TERGUGAT :

- Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan**

Hal 21 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang sebenarnya dan/atau tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan dimana dalil-dalil tersebut telah terbantahkan oleh keterangan salah seorang anak kandung almarhum Nurhadi (selaku ahli waris) yaitu YOLANDA MINDAHADI dalam keterangan kesaksiannya dihadapan Majelis Hakim pada persidangan perkara perdata Nomor : **162/Pdt.G/2014/PN.Mtr** dengan obyek yang sama, dimana dalam keterangannya dibawah sumpah saksi (Yolanda Mindahadi) menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan saudara Jamal Buyung atas obyek berupa tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi dengan luas tanah **3.730 M2**, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat (JAMAL BUYUNG) menyatakan kesanggupannya akan memberikan uang kerohiman (balas budi) kepada para ahli waris almarhum Nurhadi yang telah secara tulus ikhlas menyerahkan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 303 tersebut kepada saudara Jamal Buyung sebesar Rp.50.000.000,00 (lima Puluh Juta rupiah) namun dipersyaratkan uang tersebut akan diberikan setelah para ahli waris almarhum Nurhadi menanda tangani Akta di Kantor Notaris Petra Mariawati Ambrosius A I S. SH dan Penggugat (Jamal Buyung) menyuruh ahli waris almarhum Nurhadi untuk datang ke Kantor Notaris Petra Mariawati Ambrosius A I S. SH menanda tangani dokumen yang dimaksudkan oleh penggugat tersebut.

- Saksi pada saat itu juga menjelaskan bahwa saksi bersama saudaranya yang lain tidak pernah bertemu atau berhadapan langsung dengan JAMAL BUYUNG di Kantor Notaris atau dihadapan Notaris Petra Mariawati Ambrosius A I S. SH yang terletak di Jalan Pejangik Cakranegara dan ketika penanda tanganan dokumen tersebut kepada semua ahli waris almarhum Nurhadi tidak pernah dibacakan maupun dijelaskan tentang apa yang menjadi materi dokumen dimaksud oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius A I S. SH, ketika itu hanya disodori lembar yang akan ditanda tangani saja sehingga kesemua ahli waris

Hal 22 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Nurhadi tidak berkesempatan untuk membaca atau mengetahui materi dari dokumen tersebut.-

- Selain daripada itu Penggugat menyatakan dalam Akta Ikatan Jual Beli No. 16 tanggal 7 Mei 2012 dengan obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi dengan luas tanah **3.730 M2**, hal ini adalah sangat tidak benar karena fakta hukum menunjukkan luas tanah yang tertera didalam Akta Ikatan Jual Beli a quo adalah : **3.370 M2, oleh karena itu sangat jelas berdasarkan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menunjukkan bahwa Akta Ikatan Jual Beli a quo adalah CACAT HUKUM.-**
- Berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, dimana Akta Ikatan Jual Beli No. 16 tanggal 7 Mei 2012 dengan obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi **cacat hukum**, maka jelaslah bahwa Akta Perikatan Jual Beli tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak dan kuat dugaan bahwa **PENGGUGAT** dengan sengaja telah melakukan tindak pidana penempatan keterangan yang tidak benar (palsu) di atas Akta Othentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan tindak pidana memperjual belikan tanah yang sudah bersertifikat (**Sebagian tanah yang bersumber dari Sertifikat Hak Milik No. 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi dengan luas tanah 3.730 M2**) sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP, karena \pm 14(empat belas) orang warga RT 08 Kenanga Lingkungan Sayo Baru yang membeli rumah dilokasi tersebut telah membayar lunas atas tanah beserta rumah yang dibeli dari **PENGGUGAT** selaku Direktur PT Lambang Sejati dan telah diberikan hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Mataram.
- Ketika dilakukan mediasi oleh Mediator pada Pengadilan Negeri Klas I A Mataram atas gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor. 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr bertanggal

Hal 23 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2015, masyarakat penghuni perumahan RT 08 Kenanga KPR - BTN Sweta Indah dengan niat yang tulus meminta kepada penggugat untuk melakukan rekonstruksi terhadap keberadaan tanah dengan sertifikat Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi dan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1404 Tahun 1999 agar diperoleh fakta atau kondisi lapangan atas tanah sengketa yang sebenarnya, namun Penggugat saudara Jamal Buyung melalui Kuasa Hukumnya tidak menanggapi permintaan warga RT 08 Kenanga dalam kapasitas sebagai Tergugat.

- Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sangat menghindari dilakukannya rekonstruksi ulang / pengukuran ulang atas tanah dengan SHM No.303 an.Nurhadi karena apabila hal ini dilakukan maka Tergugat yakin akan terungkapnya semua kebohongan yang selama ini dilontarkan oleh Penggugat untuk menguasai kembali Fasilitas Sosial RT 08 Kenanga, disamping itu apabila hal ini terungkap maka jelaslah bahwa penggugat telah menempatkan keterangan yang tidak benar diatas akta othentik yang dibuatnya ketika memperjual belikan 14(empat belas) unit rumah KPR – BTN Sweta Indah kepada para konsumen serta Akta Othentik yang dibuat pada Kantor Notaris Fetra Mariawati AIS, SH sebagaimana tertuang didalam Akta Ikatan Jual Beli No. 16 tanggal 7 Mei 2012 dengan obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi.

Terhadap gugatan penggugat angka 10 :

10. Bahwa Tergugat/ RT. 08 Kenanga berikut seluruh warga didalam RT 08Kenanga, terhitung sejak tahun 1999, 2000, sampai dengan sekarang ini telah memanfaatkan, mempergunakan lahan kosong dengan SHM No. 303 atas nama Nurhadi tersebut, tanpa adanya pemberitahuan, pemakluman, permintaan ijin dari pemilik tanah kosong sebelumnya yaitu tanah dengan Sertifikat No. 303 atas nama Nurhadi kepada Nurhadi sendiri dan/atau kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012, sehingga perbuatan Tergugat adalah melanggar etika susila baik dalam masyarakat ;

Hal 24 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN/BANTAHAN TERGUGAT :

- Dalil Penggugat tersebut di atas telah menunjukkan kebodohan Penggugat sendiri selaku Direktur Utama PT Lambang Sejati, karena penggugatlah yang ketika itu atau sejak tahun 1997 sebagai pengembang perumahan KPR – BTN Sweta Indah telah membangun perumahan di atas lahan yang menurut penggugat sendiri tanah tersebut adalah milik orang lain dan/atau tanah tersebut diperoleh Penggugat terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012 berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli No. 16 tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat di Kantor Notaris Petra Mariawati AIS, SH.
- Mungkinkah TERGUGAT yang ketika itu sebagai konsumen atau pembeli perumahan dari PENGGUGAT harus meminta izin kepada pemilik lahan yaitu Nurhadi dan/atau tergugat harus minta ijin kepada penggugat yang menyatakan dirinya memperoleh tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 303 Kelurahan Babakan Gambar Situasi (GS) No. 418/1989 atas nama Nurhadi terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012 berdasarkan Akta Othentik yang abal-abal untuk memanfaatkan Fasilitas Sosial RT 08 Kenanga yang lahannya jelas merupakan TANAH NEGARA ? Hanya orang goblok dan orang gila yang mungkin sepaham dengan pendapat Penggugat.
- Penggugat dengan sangat mudah menyatakan Tergugat adalah melanggar etika susila baik dalam masyarakat, etika susila yang mana yang telah dilanggar oleh masyarakat RT 08 Kenanga dalam kontek permasalahan tersebut di atas, justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak memahami etika bermasyarakat yang baik, hal ini terbukti dari prilakunya sebagai tokoh panutan warga tionghoa (cina) yang telah melakukan berbagai kebohongan hanya untuk memperkaya dirinya, sangatlah terhina apa yang dilakukannya dan sangat berbahaya karena dapat menimbulkan konflik antar etnis yang selama ini telah hidup rukun berdampingan di NTB.

Terhadap gugatan penggugat angka 11:

11. Bahwa tanah yang dikuasai tanpa ijin, permakluman, pemberitahuan, dimanfaatkan oleh pengurus RT. 08 berikut dengan seluruh warganya tersebut adalah tanah yang terletak di Jalan Kenanga Raya, Lingkungan Sayobaru,

Hal 25 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Madya mataram, luas 2.267 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Tanah kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawahnya Pak Oke) ;
- Sebelah Timur :Tanah Kebun Kadek Abian (sekarang menjadi sawah milik an. Toko Antariksa) ;
- Sebelah Selatan :Jalan Kenanga VI dan Kenanga Raya ;
- Sebelah Barat : -----Tanah Sengketa -----

12. Bahwa ternyata pengurus RT. 08 bersama seluruh warga RT. 08 Kenanga telah keliru dan/atau salah menganggap tanah sengketa diatas sebagai tanah yang diperuntukan untuk Fasilitas Sosial, yang hanya mendasarkan/berdalih telah memperoleh penjelasan dari Staff Penggugat di Kantor Penggugat tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dan/atau meng-croscek kebenarannya kepada Penggugat, selaku yang bertanggung jawab atas pembangunan perumahan KPR BTN dimaksud ;

JAWABAN/BANTAHAN TERGUGAT :

- Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat tidak beralasan dan secara psikologis patut diragukan kesehatan kejiwaannya, karena warga masyarakat yang bertempat tinggal di RT 08 Kenanga (dulunya Kelurahan Babakan) Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram membangun fasilitas olah raga, panggung kesenian dan Balai Pertemuan secara berkelanjutan sejak tahun 1998 sebagaimana disebutkan di atas, didasari atas keyakinan yang didukung oleh dokumen yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum bahwa lokasi atau lahan tersebut merupakan FASILITAS SOSIAL sebagaimana tertera didalam Gambar SITE PLAN pembangunan Komplek Perumahan BTN Sweta Indah (sekarang RT 08 Kenanga) yang dibuat dan disosialisasikan kepada para konsumen oleh pengembang perumahan yaitu PT LAMBANG SEJATI dengan Direkturnya adalah saudara JAMAL BUYUNG (Penggugat) sejak tahun 1997, dan sangat jelas pernyataan Penggugat yang mengakui dan menyatakan bahwa lokasi pembangunan perumahan BTN Sweta Indah dimaksud telah dibebaskan dari pemegang hak

Hal 26 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1997 sehingga tanah tersebut menjadi TANAH NEGARA yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB): 1404, yang mendasari diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik sebagai turunannya.

- Apakah setiap konsumen perumahan harus melakukan cross check terlebih dahulu kepada saudara Jamal Buyung dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Lambang Sejati, walaupun benar demikian kenapa saudara Jamal Buyung tidak mencantumkan sebagai salah satu persyaratan bagi para konsumen untuk membeli perumahan pada PT Lambang Sejati wajib melakukan cross check terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.
- **SEKALI LAGI TERGUGAT NYATAKAN BAHWA HANYA ORANG GILA DAN ORANG GOBLOK SAJA YANG MUNGKIN SEPAHAM DENGAN DALIL-DALIL PENGGUGAT .-**

Terhadap gugatan penggugat angka 13:

13. Bahwa pada tahun 2010, ahli waris Nurhuda alm. bersama kuasa hukumnya bernama I Ketut Sumarta, SH, telah pernah datang dan memeriksa letak tanah milik Nurhadi alm. dan menanyakan kepada salah seorang pengurus RT.08 Kenanga tentang status tanah miliknya tersebut akan tetapi tidak memperoleh jawaban yang memuaskan dari salah seorang pengurus RT.08 tersebut, yang kemudian ahli waris tersebut mendatangi Penggugat dan menanyakan status tentang tanahnya pada posita angka 8 tersebut diatas ;
14. Bahwa atas kedatangan ahli waris Nurhadi alm. tersebut bersama kuasa hukumnya I Ketut Sumarta, SH tersebut pada posita angka 13 diatas pengurus RT. 08 telah menanyakan kepada Penggugat yang kemudian oleh Penggugat menjawabnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa asalnya SHM No. 303 an. Nurhadi dimaksud adalah bukan merupakan Fasilitas Sosial ;

JAWABAN/BANTAHAN TERGUGAT :

- Tergugat tidak perlu menanggapi hubungan hukum antara ahli waris Nurhadi almarhum, kuasa hukumnya I Ketut Sumarta, SH dan saudara Jamal Buyung, yang perlu Tergugat tanggap jawab Pengugat atas surat yang

Hal 27 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh pengurus RT 08 Kenanga kepada saudara Jamal Buyung selaku developer KPR – BTN Sweta Indah yang menyatakan bahwa tanah sengketa asalnya SHM No. 303 an. Nurhadi dimaksud adalah bukan merupakan Fasilitas Sosial.

Terhadap gugatan penggugat angka 15:

15. Bahwa dengan telah dilangsungkannya Akta Perikatan Jual Beli No. 16 tanggal 7 Mei 2012, dan Akta Kuasa Untuk menjual No. 17 bertanggal 7 Mei 2012, penggugat merasa dengan sangat yakin bahwa tanah sengketa adalah sah menjadi milik penggugat, maka oleh karenanya Penggugat telah meminta bantuan kepada H. Muzakir untuk melakukan pemagaran diatas tanah sengketa milik penggugat tersebut, dimana kemudian atas pemagaran tanah sengketa tersebut oleh pengurus RT.08 Kenanga yang bertindak untuk kepengurusan dan/atau untuk atas nama seluruh warga RT.08 Kenanga, pada tanggal 10 November 2012 dengan Surat No. 001/XI/RT.08 K/SB/2012, mengajukan keberatan kepada Wali Kota Madya Mataram yang oleh pemerintah Kota Madya Mataram melalui Dinas Tata Kotanya telah menjawab dengan Surat No. 167.B/Tata Kota/III/2013 ditujukan kepada Ketua RT.08 Kenanga BTN Sweta Indah di Mataram, yang pada dasarnya meminta kepada Masyarakat agar menjaga keamanan dan ketentraman warga sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut ;
16. Bahwa kemudian berkisar sekitar tanggal 11 Desember 2012 penggugat menerima Undangan Pertemuan bertempat di Kantor Wali Kota Madya Mataram dimana dalam pertemuan tersebut Pihak RT.08 melalui Wali Kota Madya Mataram meminta Tanah Kosong/ tanah sengketa tersebut kepada Penggugat untuk diserahkan secara sukarela sebahagian tanah tersebut untuk kepentingan warga RT.08, atas permintaan tersebut Penggugat menyetujui seluas 7 Are, akan tetapi Assisten I meminta 15 Are, Penggugat menyetujuinya, namun kenyataannya dilapangan untuk realisasinya warga meminta seluruhnya, maka Penggugat sangat berkeberatan disebabkan karena telah diketahui sebelumnya oleh Pengurus RT.08 dan/atau seluruh warga RT. 08 Kenanga, bahwa tanah sengketa benar-benar bukan

Hal 28 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Fasilitas Sosial, akan tetapi lahan kosong yang telah dimanfaatkan dan dinikmati secara melawan hak dan hukum oleh seluruh warga RT.08 Kenanga yang mendapat pengayoman dari Pengurus RT 08 Kenanga, **tidak mau mengerti** bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan bukan sebagai Fasilitas Sosial ;

JAWABAN/BANTAHAN TERGUGAT :

- Dalil-dalil Penggugat sangat tidak beralasan dan mengada-ada, apabila Penggugat merasa diri sebagai seorang yang memiliki intelektual dan mempunyai moral sebagai tokoh masyarakat, maka sepatutnya Penggugat berfikir dengan penalaran yang obyektif dan berdasarkan norma yang patuh dijadikan landasan berfikir, berkata dan berbuat.
- Pernyataan Penggugat sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dimana Penggugat menyatakan bahwa masyarakat dan Pengurus RT 08 Kenanga dikatakan telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah sengketa benar-benar bukan merupakan Fasilitas Sosial, kami warga masyarakat dan pengurus RT 08 Kenanga tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwat tanah sengketa benar-benar bukan merupakan Fasilitas Sosial, justru sebaliknya kami semua sangat menentang dan/atau membantah pernyataan penggugat yang sangat konyol tersebut karena jelas berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa tanah sengketa benar merupakan Fasilitas Sosial / Umum RT 08 Kenanga.
- Penggugat meminta bantuan H Muzakir (salah seorang tokoh masyarakat Lingkungan Turide) untuk mengamankan tanah milik Penggugat yang merupakan fasilitas sosial/ umum RT 08 Kenanga dengan cara melakukan pemagaran dengan melibatkan masyarakat banyak dengan membawa berbagai macam senjata tajam, sebenarnya merupakan cara tidak terpuji yang dilakukan oleh penggugat untuk **MENAKUT-NAKUTI DAN MENGADU DOMBA** masyarakat RT 08 Kenanga dengan masyarakat Lingkungan Turida yang ketika itu dipimpin oleh H Muzakir. Masyarakat dan Pengurus RT 08 Kenanga membaca situasi ini dengan sangat cermat, untuk menghindari terjadinya konflik antar etnis yang mengarah kepada SARA dimana masyarakat RT

Hal 29 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Kenanga berpenghuni dari berbagai macam suku dan agama serta memiliki intelektual yang jelas lebih berkualitas jika dibandingkan dengan penggugat.

Terhadap gugatan penggugat angka 17:

17. Bahwa dengan demikian telah dapat dipastikan dengan sangat meyakinkan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian Moriel bagi Penggugat, maka kepada Tergugat patut dihukum untuk melakukan permohonan maaf kepada Penggugat dengan melakukan dan/atau membuat pengumuman Permohonan Maaf dimedia cetak Lombok Post, dengan hurup Besar cetak 1,5 cm, dengan besar halaman : 0,5 halaman, selama 7 hari berturut-turut, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal an maning atas eksekusi putusan ini dilaksanakan kepada Tergugat dengan Redaksi kalimat sebagai berikut :

PERMAKLUMAN PERMOHONAN MAAF

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INIPENGURUS RT.08 KENANGA BESERTASELURUH WARGA RT.08 KENANGADENGAN SETULUS HATI MEMOHON MAAFKEPADA YTH : BAPAK JAMAL BUYUNGBERALAMAT di JLN. A A GDE NGURAH NO. 128. CAKRA NEGARAATAS PERBUATAN SALAH YANG TELAH MENGUASAI DANMEMANFAATKAN TANAH KOSONG MILIKNYADI JLN. KENANGA RAYA BTN SWETA INDAH,YANG TELAH KAMI LAKUKAN YAITU MENGUASAI,MEMANFAATKAN, MEMPERGUNAKAN DAN MENDIRIKANBANGUNAN BALAI PERTEMUAN DAN PENGobatanBEKAS TANAH MILIK NO. 303. An. NURHADI.

KAMI YANG MEMOHON MAAF,
Tanda tangan
Materai 6.000,-
PENGURUS RT 08 KENANGA

JAWABAN/BANTAHAN TERGUGAT :

Pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan pernyataan yang bersifat provokatif dan dapat menimbulkan terjadinya konflik antar etnis karena saudara **JAMAL BUYUNG** diketahui oleh masyarakat sebagai pimpinan persekutuan orang Tionghoa / CINA di Kota Mataram bahkan NTB, karena pernyataan Penggugat dimaksud sangat merendahkan bahkan dianggap

Hal 30 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu bentuk **PENGHINAAN** terhadap masyarakat khususnya masyarakat RT 08 Kenanga Lingkungan Sayo Baru.

Kami sebagai bagian masyarakat yang patuh hukum, mempertimbangkan dengan matang untuk menanggapi perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh Penggugat **JAMAL BUYUNG** tersebut, bahkan kami sangat menyayangkan arogansi Penggugat yang sangat nekat dengan menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh kekayaan dan/atau menguasai tanah Negara yang nyata-nyata diketahuinya sebagai tanah yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada Negara dan selanjutnya oleh Penggugat sendiri tanah tersebut dimohonkan untuk dibangun KPR – BTN Sweta Indah termasuk didalamnya rumah-rumah yang ada di RT 08 Kenanga Lingkungan Sayo Baru.

Apakah layak warga masyarakat RT 08 Kenanga yang menjunjung kebenaran dan patuh hukum harus meminta maaf kepada seorang **PENIPU / PEMBOHONG** yang secara nyata telah melakukan perbuatan tercela dan diharamkan oleh semua agama ? .

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka sangat beralasan hukum TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengakui dan/atau menyatakan memiliki tanah yang merupakan FASILITAS SOSIAL RT 08 Kenanga Lingkungan Sayo Baru Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang secara hukum merupakan TANAH NEGARA dan pemanfaatnya diperuntukkan bagi warga masyarakat Perumahan KPR - BTN Sweta Indah khususnya RT 08 Kenanga sejak adanya bangunan perumahan yang dibangun dan

Hal 31 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan oleh pengembang PT Lambang Sejati pada tahun 1997/1998 dan Penggugat sebagai Direktur dari perseroan tersebut.

2. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat patut diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana menempatkan keterangan yang tidak benar di depan sidang pengadilan dan penempatan keterangan yang tidak benar di atas Akta Othentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP serta tindak pidana memperjual belikan tanah yang sudah bersertifikat milik 14(empat belas) orang pemilik rumah KPR – BTN Sweta Indah di RT 08 Kenanga sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP, dan kepada Penggugat dinyatakan cukup bukti untuk dilakukan proses pidana oleh Penyidik Kepolisian.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip dan memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 25 Mei 2016 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/Akta-Bdg/2016/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 25 Mei 2016;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding perkara Nomor: 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tanggal 16 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 32 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram pada tanggal 20 Juni 2016, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada: Terbanding pada tanggal 23 Juni 2016;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Juli 2016, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada: Kuasa Hukum pembanding pada tanggal 13 Juli 2016.

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor : 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 14 Juni 2016 kepada Terbanding dan tanggal 15 Juni 2016 kepada Pembanding, dimana melalui Risalah tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan kesempatan kepada: Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam tenggang waktu 14 hari sejak surat pemberitahuan tersebut diterimanya, kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr yang dimohonkan banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2016,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara perdata Nomor : 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr yang dimohonkan banding, berikut putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 25 Mei 2016, Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding, bahwa dari keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori Banding tersebut dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam

Hal 33 dari 35 hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan oleh para pihak pada persidangan, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan dasar/alasan untuk membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 25 Mei 2016 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan haruslah dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula sebagai Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 238/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh kami Wahyuni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Dewa Made Alit Darma S.H dan Encep Yuliandi, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram

Hal 34 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 100/ PDT/2016/PT.MTR tanggal 14 Juli 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari: Jum'at, tanggal 5 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ida Bagus Putu Mega Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh: Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

. Ttd.

Ttd.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

W a h y u n i, S.H.

. Ttd.

Encep Yuliandi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ida Bagus Putu Mega.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Redaksi | Rp.5.000,00; |
| 2. Meterai | Rp.6.000,00; |
| 3. Pemberkasan | Rp.139.000,00; |
| Jumlah | Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Turunan resmi putusan
Mataram, Agustus 2016
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

DARNO, S.H.,M.H.

NIP. 19580817198012 1 001

Hal 35 dari 35hal. Put No. 100/PDT/2016/PT.MTR